

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari uraian pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat peninjauan kembali dalam Putusan Nomor 840/PK/Pdt/2019 telah dengan tepat menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon. Putusan *judex juris* tidak melanggar asas *ultra petita* karena didasari oleh tuntutan *subsidiar ex aequo et bono*, sehingga dikembalikan kepada kebijakan, rasa keadilan, dan kepantasan masing-masing hakim.
2. Akibat hukum atas ditolaknya permohonan peninjauan kembali dalam Putusan Nomor 840/PK/Pdt/2019, maka Putusan Kasasi Nomor 1090/K/Pdt/2018 tetap mengikat dan berkekuatan hukum tetap, dengan demikian berakhirnya peninjauan kembali menjadi upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak.

B. Saran

1. Tindakan Majelis Hakim dalam tingkat Peninjauan Kembali yang mengedepankan keadilan agar timbul *final dispute settlement* patut dilanjutkan dan diikuti oleh hakim lainnya serta praktisi hukum dalam penegakan hukum.